

Analisis Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum (*Law Enforcement Analysis of Press Companies that are Illegal Entities*)

Agus Siagian¹, Khairul Riza², Irpan Husein Lubis³

Universitas Batam, Batam^{1,2,3}

siagian.agus76@gmail.com^{1*}, khairulriza.hasbullah@gmail.com², irpanhuseinlubis@univbatam.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 27 Januari 2023

Revisi 1 pada 30 Januari 2023

Revisi 2 pada 5 Februari 2023

Disetujui pada 7 Februari 2023

Abstract

Purpose: To find out law enforcement against press companies that are not legally incorporated, find out the obstacles and efforts made against law enforcement for press companies that are not legally incorporated.

Method: The method used is empirical legal research, by conducting observational research in the field by seeking information through interviews. And also supported by normative research with literature studies.

Result: The results of the study show that law enforcement against press companies that are not legal entities in Batam City has not run optimally criminally, civilly or in state administration, there are still many press companies that are not legally incorporated working to disseminate information on news coverage in Batam City. Obstacles in carrying out law enforcement for press companies that are not legal entities in Batam City are weak supervision from the authorities, lack of outreach from the press council, the lack of strict sanctions imposed by the press council, and no party reporting. Efforts are being made to overcome these obstacles, namely, increasing supervision from the press council, increasing socialization of the negative impacts of press companies that are not incorporated, increasing the work function of the press council with journalist organizations, and increasing the performance of journalist organizations in controlling journalists who work in under an unincorporated press company.

Keywords: *Law Enforcement, Press Company, Not Incorporated.*

How to cite: Siagian, A., Riza, K., Lubis, I, H. (2022). Analisis Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 35-42.

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal tersebut tertuang pada Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dan dilanjutkan pada Pasal 28F yaitu: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan (Riza, Lubis, & Suwalla, 2022).

Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum adanya media massa yang disebut dengan Pers yang menjadi sarana penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rudy S. Mukantardjo, “Perlu adanya sarana atau media yang akan digunakan dalam partisipasi tersebut. Salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat dalam partisipasi politik dan pemerintahan adalah pers” (Basir, 2014). Pers merupakan salah satu langkah agar suara, keinginan, dan kehendak rakyat

dapat didengar oleh penyelenggara negara, maka harus ada kemerdekaan untuk menyatakan pendapat (Dollar & Riza, 2022).

Pers sebagai media informasi berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Penting untuk menjaga obyektifitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau di bawah ancaman. Kebebasan pers, untuk terjadinya keseimbangan dengan tanggung jawabnya, dibatasi oleh kode etik yang seharusnya menjadi landasan insan pers dalam berkiprah. Pada pendahuluan Kode Etik Jurnalistik disebutkan bahwa kemerdekaan pers harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sosial serta jiwa Pancasila demi kesejahteraan dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itulah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik untuk melestarikan asas kemerdekaan pers yang bertanggung jawab (Wijayanti, 2009).

Kebebasan pers yang muncul pasca rezim Soeharto jatuh, melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Adanya perubahan arah fungsi pers kebanyakan, disebabkan adanya dominasi pada pers yang kemudian menjadi celah penguasa, dalam hal ini pemilik modal untuk turut menggunakan jasa media untuk kepentingan pribadi maupun golongan elit” (Harpiana Rahman, 2009). Mengenai perusahaan pers, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa, “Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa:

- (1). Setiap Warga Negara Indonesia dan Negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2). Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan tersebut di atas, pemerintah juga mengatur ketentuan pidananya pada Pasal 18 angka 3, yaitu. “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)”.

Menurut Ketua Dewan Pers Prof. Bagir Manan, “Agar semua usaha penerbitan media baik cetak, elektronik dan online harus memiliki badan hukum untuk memberikan kepastian perusahaan dalam mencapai tujuannya”, (otentiklampung.com, 2022). Selanjutnya Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika bidang Media Massa Henry Subiakto dalam seminar nasional bertajuk Revolusi Mental Pers: Sejarah Baru Pers Indonesia di Yogyakarta menyatakan, Dewan Pers dapat mengawasi dan melaporkan media massa atau perusahaan pers yang tidak berbadan hukum untuk ditindak karena telah menyalahi Undang-undang Pers. “Kami serahkan ke Dewan Pers. Lalu, kalau tidak ada laporan ya kami tidak bisa menindak lebih lanjut untuk memblokirnya”, (kominfo.go.id, 2022).

Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, kemunculan media-media online semakin tidak terbandung, dimana keberadaannya, secara otomatis akan menjadi konsumsi masyarakat tanpa membedakan mana yang memenuhi kode etik jurnalistik, serta memenuhi syarat sebuah perusahaan media. Seperti yang terjadi di Kota Batam, banyak media online yang tidak berbadan hukum dan wartawannya bertugas di Kota Batam tanpa ada kejelasan status hukum. Akibat dari beredarnya media pers di Kota Batam banyak ditemukan sejumlah kasus perusahaan pers hanya memberikan kartu pers kepada wartawannya tanpa memberi gaji, dan meminta wartawannya untuk mencari penghasilan sendiri. Ditinjau dari sifatnya, hubungan hukum antara wartawan dan perusahaan pers adalah bersifat privat, sebagaimana sifat hukum hubungan pengusaha dan pekerja. Hubungan ini didasarkan pada hukum perikatan yang menjadi bagian hukum perdata (Wijayanti, 2009). Perikatan yang terjadi antara tenaga kerja dan majikan setidaknya harus memuat unsur-unsur seperti adanya pekerjaan, unsur perintah dan adanya upah (Aisyah, Azharuddin, Rizal, & Zulkifli, 2022).

Oleh karena media tersebut tidak berbadan hukum, antara wartawan dengan perusahaan tidak memiliki perikatan hubungan kerja yang jelas. Selain itu, hal tersebut tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan dapat dipidanakan. Untuk itu, perlu adanya penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dimana

penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum”.

Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum?
2. Apa hambatan dan upaya yang dilakukan terhadap penegakan hukum bagi perusahaan pers yang tidak berbadan hukum?

2. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informan. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi Pustaka (Suharsimi Arikunto, 2012:39), untuk memperoleh data yang terkait dengan judul jurnal ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Setelah data-data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan metode deduktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil, dan kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus (Suharsimi Arikunto, 2012).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum

Dalam ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 penyebutan “Pers” bukan hanya ditujukan untuk media komunikasi massa tradisional yang selama ini dikenal sebagai media pers cetak, media siaran radio dan televisi, tetapi juga apa yang disebut dengan “segala jenis saluran yang tersedia”. Kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menjadi harapan baru pekerja jurnalistik dalam memberikan perlindungan menjalankan profesinya. Sebagaimana dapat dilihat Undang-Undang Pers yang baru ini memberikan makna yang lebih luas bagi penggunaan kata “Pers” yaitu karya jurnalistik yang disiarkan bukan hanya oleh media pers cetak, melainkan juga oleh media elektronik atau media siaran seperti radio, dan televisi. Alasan lain harapan dari Undang-Undang Pers, karena nasib pers di negeri ini, sejak masa pemerintahan penjajahan Belanda dan pendudukan militer Jepang sampai saat pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya pada 21 Mei 1998, tidak pernah memiliki landasan hukum yang kukuh dalam melindungi kebebasannya.

Situasi tersebut dapat dipahami lantaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diamandemen tidak menyatakan dengan tegas menunjuk perlindungan terhadap pekerja jurnalistik. Selama Rezim Soekarno, kebebasan pers dipasung karena setiap karya jurnalistik harus sejalan dengan keinginan politik pemerintah saat itu. Pers yang tidak patuh pada cita-cita revolusi nasional akan terkena ancaman pencabutan terhadap surat izin tjetak dan pembredelan serta pemberangusan terhadap penerbitan pers.

Sistem pers otoriter yang terselubung pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ternyata masih berjalan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Presiden Soekarno pada Tahun 1967. Kehidupan Pers awal Orde Baru ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Pokok-Pokok Pers. Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers secara tegas menyatakan “bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan. Pasal 5 Ayat (1) berbunyi bahwa kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin. Bahkan juga disebutkan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, tetapi dalam Undang-Undang Pers itu juga dicantumkan sebuah “Peraturan Peralihan”, dan ketentuan ini mengesankan sebagai peraturan yang bersifat sementara.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Pokok Pers ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967. Sebuah perubahan yang tidak substansial dan hanya

terdiri dari 2 Pasal. Disamping Surat Izin Terbit (SIT) masih ada Surat Izin Cetak (SIC), selanjutnya kurang lebih 10 tahun Undang-Undang Pokok Pers Nomor 4 Tahun 1967 itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Perubahan itu antara lain memuat ketentuan tentang perizinan, Surat Izin Cetak dan Surat Izin Terbit dihapuskan. Akan tetapi muncul aturan baru yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), aturan itu tercantum pada Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Peraturan tersebut semakin menyulitkan pers karena diperketat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01 Tahun 1984, yang berarti menteri berhak membatalkan SIUPP, pembatalan SIUPP berarti sama akibatnya dengan pembredelan.

Demikian juga dengan upaya dicanangkan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara murni dan konsekuen, tetapi Pasal 28 konstitusi tersebut yang menjamin kebebasan berpendapat itu tetap tidak dijalankan secara konsekuen. Masa orde baru Pers penuh dengan tekanan melalui banyaknya peraturan yang sangat mengikat keberadaan pers. Dalam suasana Reformasi setelah lengsernya kekuasaan Soeharto, dan beralih pada masa kepemimpinan Presiden B.J Habibie pada 21 Mei 1998 tersebut, pemerintahannya mencabut undang-undang yang membatasi kemerdekaan pers. Termasuk pencabutan peraturan tentang SIUPP dan sebagai gantinya diberlakukan Undang-Undang Pers, yang menjamin adanya kebebasan pers, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Pers yang menegaskan bahwa “Pers Nasional berperan dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui (*people,s right to know*) karena hak memperoleh informasi dan termasuk konsiderannya pada butir (b) yang merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki (Damaiyanti, Nofrial, & Erniyanti, 2022).

Kebebasan Pers hakikatnya bukan hanya pembebasan dari Surat izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), sensor, pembredelan, melainkan juga pembebasan wartawan dari tekanan, ancaman, paksaan, penganiyaan, dan aparat keamanan atau juga bujukan oleh siapapun dalam memperoleh dan menyampaikan informasi. Standar Perusahaan Pers di Indonesia mengacu pada Surat Edaran Dewan Pers Nomor: 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Peraturan tentang Standar Perusahaan Pers. Standar tersebut yang ditetapkan oleh Dewan Pers selaku lembaga yang mengatur keberadaan media cetak dan pers di Indonesia. Dalam standar peraturan pers tahun 2008 terdapat 17 butir aturan yang harus dipatuhi setiap perusahaan pers. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa sebuah perusahaan pers harus berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT dan memiliki lisensi dari departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang.

Sebelum didirikan, sebuah perusahaan pers harus memiliki modal yang cukup untuk melakukan produksi selama 6 bulan atau sedikitnya modal sebesar lima puluh juta rupiah. Adapun penambahan modal asing tidak boleh melebihi 20% dari seluruh modal yang dimiliki perusahaan. Dalam standar perusahaan pers disebutkan pula bahwa perusahaan media cetak diverifikasi oleh organisasi perusahaan pers, sedangkan media penyiaran diverifikasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Adapun tentang perusahaan pers, apabila selama 6 bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers, akan dinyatakan bukan sebagai perusahaan pers dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi. Tanggal 16 Januari 2014 Dewan Pers mengeluarkan surat edaran dengan Nomor 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan undang-undang pers dan standar perusahaan pers. Dalam surat edaran tersebut, terdapat 4 butir aturan. Pertama, aturan penetapan bahwa seluruh perusahaan pers harus berbadan hukum berupa perseroan terbatas (PT) mulai tanggal 1 Juli 2014. Apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka perusahaan pers yang tidak berbentuk perseroan terbatas akan dicoret dari database Dewan Pers. Peraturan ini ditetapkan untuk memudahkan perusahaan pers dalam proses hukum dan kesejahteraan wartawan.

Misalnya, apabila sebuah perusahaan pers berbentuk perseroan terbatas, maka jika dikemudian hari terjadi sengketa, yang disita hanya aset perusahaan saja, sedangkan wartawan tidak. Selain itu, sebuah perusahaan pers yang berbentuk perseroan terbatas juga memiliki hak jawab, hak koreksi dan akan dibantu oleh Dewan Pers dalam proses penyelesaian sengketa. Lain halnya jika perusahaan pers berbentuk firma atau CV. Apabila terjadi sengketa, maka Dewan Pers tidak ikut bertanggung jawab dan harta pribadi milik wartawan juga akan mengalami penyitaan. Selain mewajibkan untuk berbentuk perseoraan terbatas, dalam peraturan tahun 2014 juga memuat tiga aturan lainnya. Diantaranya adalah tentang penjaminan kesejahteraan wartawan dalam bentuk kepemilikan saham, pemberian upah

sesuai dengan upah minimum provinsi, juga tentang kewajiban perusahaan pers dalam mengumumkan kejelasan lokasi dan media yang bersangkutan.

Dalam surat edaran tentang standar perusahaan pers yang terbit pada tahun 2014, terdapat beberapa sanksi yang dapat diterapkan. Sanksi pertama yaitu, apabila perusahaan pers tidak berbadan hukum berupa perseroan terbatas, maka perusahaan tersebut akan dihapus dari database Dewan Pers dan Dewan Pers tidak akan bertanggungjawab terhadap sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari. Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan yang memberikan upah wartawan lebih rendah dari upah minimum provinsi atau kabupaten/kota dapat dipidana paling rendah 1 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta. Terakhir, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan, khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 12 ini dapat dipidana denda sekurang-kurangnya Rp 100 juta.

Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dapat dilakukan melalui instrumen pidana. Penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum melalui instrumen pidana jelas diatur pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab.

Sedangkan penegakan hukum secara administratif dan perdata terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum tidak diatur secara spesifik dalam ketentuan Undang-Undang Pers. Tetapi berdasarkan fungsi dewan pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers, Dewan Pers dapat memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers (Wiryawan, 2022). Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Namun pada kenyataannya di Kota Batam, masih terdapat begitu banyak media jurnalis yang tidak memiliki badan hukum yang aktif beroperasi. Seiring tumbuh pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat Dewan Pers kewalahan untuk melakukan penertiban sebagaimana yang ditetapkan dalam surat edaran. Sehingga lama kelamaan terjadi pembiaran terhadap beredarnya perusahaan pers yang tidak berbadan hukum. Akan tetapi pihak Dewan Pers dan organisasi wartawan seperti PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) berkomitmen untuk tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap wartawan perusahaan pers yang tidak berbadan hukum. Hal itu dikarenakan jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Fenomena media pada wilayah Kota Batam, banyak media online yang bermunculan atau tabloid terbitan (kejutan) jelang pemilu. Namun bila dilihat secara umum perkembangan media dalam lima tahun ini tergolong sangat signifikan. Munculnya perusahaan pers di Kota Batam juga banyak dipengaruhi oleh politik. Misalnya ketika menjelang pemilihan umum, banyak media bermunculan untuk mempromosikan salah satu kandidat atau partai. Media-media yang muncul tersebut hampir semuanya tidak berbadan hukum, dikarenakan media tersebut merupakan media dadakan yang hanya bersifat sementara. Perusahaan pers yang tidak berbadan hukum yang muncul terkadang dimiliki oleh salah satu pejabat atau orang yang memiliki pengaruh di daerah. Sehingga hal tersebut menyulitkan untuk ditertibkan atau dilakukan penegakan hukum. Selain itu juga, selama tidak ada tindakan yang merugikan pihak lain, perusahaan yang tidak berbadan hukum tersebut beroperasi dengan aman dan dibiarkan saja.

Namun di sisi lain juga terjadi dilema pada kalangan dewan pers, pada saat dewan pers menganggap media pers yang lengkap adalah media yang berbadan hukum PT, namun masih terjadi perdebatan dikalangan pers itu sendiri. Salah satu contoh yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menerima anggota yang berasal dari komunitas blogger. Sementara bila merujuk pada aturan dewan pers blogger

bukanlah sebuah perusahaan media, akan tetapi menghasilkan pekerjaan yang dilakukan oleh media yaitu menyebarluaskan informasi. Dalam hal ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tidak menilai bagaimana bentuk medianya tetapi apakah karya yang dihasilkan telah memenuhi syarat atau belum.

Selain itu, ditengah perkembangan teknologi multi media (internet) yang begitu pesat dewan pers juga perlu hati-hati dalam menerapkan aturan tegas seperti menertibkan perusahaan pers yang tidak berbadan hukum. Hal itu dikarenakan tindakan tersebut dapat menimbulkan penilaian buruk terhadap dewan pers yang dapat dianggap membatasi demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, kewenangan dewan pers terbatas hanya pada penertiban perusahaan pers yang terdaftar pada dewan pers. Bagi perusahaan pers yang tidak berbadan hukum tentu dewan pers akan menolak pendaftaran perusahaan pers yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dan bagi aparat penegak hukum juga, penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum baru dilakukan ketika ada laporan dari masyarakat, tanpa adanya laporan masyarakat aparat penegak hukum akan beranggapan perusahaan pers tersebut tidak bermasalah, meskipun hal itu sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Pers.

3.2. Hambatan dan Upaya yang Dilakukan Terhadap Penegakan Hukum Bagi Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum

Hambatan dilakukannya penegakan hukum bagi perusahaan pers yang tidak berbadan hukum di Kota Batam yaitu:

- a. Lemahnya pengawasan dari pihak berwenang
Salah satu hambatan dilakukan penegakan hukum bagi perusahaan pers yang tidak berbadan hukum di Kota Batam yaitu lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, dalam hal ini pengawasan dari dewan pers. Semua perusahaan pers yang berbadan hukum bernaung di bawah dewan pers, dikarenakan banyaknya perusahaan pers yang tidak berbadan hukum yang beroperasi di Kota Batam membuat dewan pers kewalahan untuk melakukan pengawasan yang berlanjut.
- b. Kurangnya sosialisasi dari Dewan Pers
Kurangnya sosialisasi dari dewan pers terhadap pentingnya sebuah perusahaan berbadan hukum juga menjadi salah satu hambatan pelaksanaan penegakan hukum. Sosialisasi tersebut tidak hanya diperlukan untuk perusahaan tetapi juga harus dilakukan kepada wartawan agar tahu mengenai dampak negatif dari perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dalam menjamin perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja.
- c. Tidak tegasnya sanksi yang diterapkan oleh Dewan Pers
Meskipun sanksi-sanksi terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum telah diatur jelas dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pers dan juga dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Dewan Pers. Sanksi yang diterapkan terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum yaitu tidak adanya tanggung jawab dari Dewan Pers terhadap aktivitas perusahaan pers tersebut. Sanksi yang diatur oleh Dewan Pers tersebut tidak tegas dikarenakan sanksi tersebut tidak berbentuk sebuah tindakan tegas. Sehingga banyak perusahaan pers yang tidak berbadan hukum berkeliaran. Terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum.
- d. Tidak ada pihak yang melapor
Meskipun kewenangan aparat penegak hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk mengambil tindakan terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum. Namun untuk melaksanakan hal tersebut penegak hukum membutuhkan adanya laporan dari masyarakat, selama tidak ada laporan pihak kepolisian tidak dapat mengambil tindakan apapun. Selain itu, selama perusahaan pers yang tidak berbadan hukum tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain masyarakat merasa tidak perlu untuk membuat laporan atas perusahaan pers yang tidak berbadan hukum.

Upaya penegakan hukum bagi perusahaan pers yang tidak berbadan hukum di Kota Batam yaitu:

1. Meningkatkan pengawasan dari Dewan Pers
Upaya penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum yang dilakukan oleh dewan pers yaitu meningkatkan pengawasan di daerah mengenai perkembangan media.

- Peningkatan pengawasan tersebut dilakukan dengan langkah kordinasi dewan pers dengan organisasi wartawan yang ada di daerah.
2. Meningkatkan sosialisasi terhadap dampak negatif dari perusahaan pers yang tidak berbadan hukum
Meningkatkan sosialisasi undang-undang pers dan peraturan dewan pers oleh dewan pers dan organisasi wartawan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk dapat melancarkan penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum yang beroperasi di Kota Batam. Dengan adanya sosialisasi tersebut, pemilik perusahaan dan juga wartawan yang bekerja di perusahaan tersebut dapat mengambil tindakan untuk meluruskan permasalahan yang terjadi.
 3. Meningkatkan fungsi kerja Dewan Pers dengan organisasi wartawan
Untuk melancarkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum, dewan pers meningkatkan fungsi kerja dan melakukan kordinasi dengan organisasi wartawan di daerah. Sehingga perusahaan pers yang tidak berbadan hukum beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendaftarkan perusahaannya menjadi badan hukum.
 4. Meningkatkan kinerja organisasi wartawan dalam menertibkan wartawan yang bekerja di bawah perusahaan pers yang tidak berbadan hukum
Organisasi wartawan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin perlindungan terhadap profesi wartawan. Dalam hal ini, wartawan yang bekerja di perusahaan pers yang tidak berbadan hukum tidak dapat menjadi anggota baru organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen sehingga hal tersebut merugikan wartawan yang bersangkutan dalam melaksanakan profesinya. Oleh karena itu, organisasi wartawan perlu meningkatkan kinerja untuk menertibkan dan mensosialisasi wartawan yang bekerja di bawah perusahaan pers yang tidak berbadan hukum.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap perusahaan pers yang tidak berbadan hukum di Kota Batam belum berjalan optimal baik secara pidana, perdata maupun secara administrasi negara, masih banyak ditemukan perusahaan pers yang tidak berbadan hukum yang bekerja menyebarkan informasi pemberitaan di Kota Batam.
2. Hambatan dalam dilakukannya penegakan hukum bagi perusahaan pers yang tidak berbadan hukum di Kota Batam yaitu lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, kurangnya sosialisasi dari dewan pers, tidak tegasnya sanksi yang diterapkan oleh dewan pers, dan tidak ada pihak yang melapor. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu, meningkatkan pengawasan dari dewan pers, meningkatkan sosialisasi terhadap dampak negatif dari perusahaan pers yang tidak berbadan hukum, meningkatkan fungsi kerja dewan pers dengan organisasi wartawan, dan meningkatkan kinerja organisasi wartawan dalam menertibkan wartawan yang bekerja di bawah perusahaan pers yang tidak berbadan hukum.

Daftar Pustaka

- Aisyah, A., Azharuddin, A., Rizal, S., & Zulkifli, S. (2022). Studi Perbandingan Alat Bukti Saksi dalam KUHAP dan KUHAP Islam. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 1-11. doi:10.35912/kihan.v1i1.1338
- Basir, A. (2014). *Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik Bagi Jurnalis di bawah Naungan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Damaiyanti, G., Nofrial, R., & Erniyanti, E. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 93-98. doi:10.35912/jihham.v2i2.1674
- Dollar, D., & Riza, K. (2022). Penerapan Kualifikasi Penyalahguna, Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 13-21. doi:10.35912/kihan.v1i1.1340

- Harpiana Rahman, d. (2009). Jalan Baru Bagi Pers. *Rajawali pers*.
<http://otentiklampung.com/dewan-pers-perusahaan-penerbitan-harus-memiliki-badan-hukum/> diakses pada tanggal 20 November 2022
- [http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4752/Kemkominfo+Berharap Dewan+Pers+Tindak+Media+Massa+Tanpa+Badan+Hukum/0/berita_satker#.VTbvomWnq M8](http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4752/Kemkominfo+Berharap+Dewan+Pers+Tindak+Media+Massa+Tanpa+Badan+Hukum/0/berita_satker#.VTbvomWnqM8) Diakses pada tanggal 20 November 2022
- Peraturan Dewan Pers Nomor 03/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Organisasi Dewan Pers
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47. doi:10.35912/jihham.v2i1.1580
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*: Sinar Grafika.
- Wiryan, B. (2022). Paradigma Baru Ekonomi Keluarga dalam Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 66-79. doi:10.35912/jihham.v2i2.1671